

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ 09 /413.101/SK/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" AL - AZHARIYYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Futuh Desa Bakalanpule Kec. Tikung Kabupaten Lamongan
Nomor : /2011 Tanggal : 17 Perbuari 2011
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan /Ketua PKBM sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

- : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : PKBM Al Futuh
- Alamat : Desa Bakalanpule
Kec. Tikung Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama TK : " AL - AZHARIYYAH "
- Alamat : Desa Bakalanpule
Kec. Tikung Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : 1 Juli 2010

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal : 29 April 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. MUSTOFI NUR. MM.
NIP. 421 424 421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tikung
4. Camat Tikung